



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 49 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD PUSKESMAS
DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan 37 UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh maka perlu diberikannya fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/6758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Bupati terkait BLUD 37 UPTD Puskesmas serta Berita Acara Rapat Nomor 900/7179/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015, maka perlu mengatur Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri;



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

FEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPD PUSKESMAS
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan direskannya 37 UPD Puskesmas di Kabupaten Kediri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PKLUB) dengan status penuh maka perlu diberikannya fleksibilitas berupa pembedaan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/6758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan Penelitian Surat Keputusan dan Peraturan Bupati terkait BUD 37 UPD Puskesmas serta Berita Acara Rapat Nomor 900/179/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015, maka perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada UPD Puskesmas di Kabupaten Kediri.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Keselamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);

Mengetahui

Daerah pada UPTD PPKemas di Kabupaten Kediri
 Pedoman Umum Praktek dan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum
 huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD PUSKESMAS DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAJARAN BARANG JASA
LADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPD PUSKESMAS DI
KABUPATEN KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penentuan Produk Hukum Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun
2007

13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 703/Menkes/SK/X/2006
tentang petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa pada
Instansi Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan

12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016
tentang dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016

11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah sebagaimana diperbaiki telah diubah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penilaian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penilaian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 180,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578)

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. BLUD UPTD Puskesmas adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ BLUD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di pemerintah daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan e-purchasing.
12. Penyedia barang/ jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/ jasa lainnya.
13. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan kegiatannya dibesarkan pada basis efisiensi dan produktivitas.
7. BUD UPD Puskesmas adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PK-BUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktik-praktek bisnis yang inovatif, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pedoman dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah BUD yang prosesnya dimulai dan perencanaan kebidanan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah yang dapat beranren, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Proposal pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, penunjukan langsung dan e-procuring.
12. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa/pekerjaan/kegiatan konsultasi/jasa lainnya.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

14. **Fleksibilitas** adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD UPTD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 2

Pengadaan barang/ jasa pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultasi; dan
- d. jasa lainnya.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/ atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/ atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.

14. Efektivitas adalah keluasaan pengabdian keuangan barang BLUD UPTD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri meliputi:

- a. barang
- b. pekerjaan konstruksi
- c. jasa konsultasi dan
- d. jasa lainnya

Pasal 3

(1) Pengadaan barang/ jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang/ jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 4

(1) BLUD UPTD Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa perbedaan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan,
- b. tidak terikat,
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain, dan
- d. lain-lain pengadaan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 5

(1) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan oleh pemerintah BLUD dan disetujui Bupati.

- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 6

Pengadaan barang/ jasa yang dananya berasal dari hibah dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja pada ULP.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Bupati.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 8

Pengadaan barang/ jasa dengan menggunakan penyedia barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode berikut :
- 1) pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/ jasa lainnya;
 - 2) pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
 - 3) seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konstruksi.
- c. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/ seleksi umum.

(2) ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan pemerintah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih lanjut, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan BLUD.

Paragraf 6

Pengadaan barang/jasa yang lainnya berasal dari hibah dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dan pembelian hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui pemerintah hibah.

Paragraf 7

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja pada ULP.
(2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah BLUD dengan persetujuan Bupati.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Paragraf 8

Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
b. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode berikut:
(1) pemilihan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
(2) pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
(3) seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konstruksi.
c. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan umum seleksi umum.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dievaluasi dalam rangka sinkronisasi kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 900/6758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Bupati terkait BLUD 37 UPTD Puskesmas serta Berita Acara Rapat Nomor 460/7179/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan penerbitan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 8 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dievaluasi dalam rangka sinkronisasi kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 900/2758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan Penelitian Gurat Keputihan dan Peraturan Bupati terkait BLUD 37 UPTD Puskesmas serta Berita Acara Rapat Nomor 460/779/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan penelitian Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengabdian Barang Jasa Bahan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar sesuai yang mengahinkannya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPATI KEDIRI,

td

HARYANTI SUTRISNO

Ditandatangani di Kediri

pada tanggal 18 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

td

SUPROYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum

u.p.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI S.E. MM

Peminda

NIP. 19870307 199003 1 008